



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, perlu dibentuk Majelis TP-TGR;
 - b. bahwa untuk memperlancar tugas dan fungsi Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Sekretariat TP-TGR;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 92);

13.Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);

14.Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Majelis dan Sekretariat TP-TGR sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. Majelis TP-TGR bertugas memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati Bantul berkenaan penyelesaian permasalahan TP-TGR keuangan dan barang daerah; dan
- b. Sekretariat TP-TGR bertugas :
 1. mempersiapkan bahan-bahan persidangan kasus TP-TGR;
 2. mempersiapkan konsep surat gugatan dan surat keputusan pembebanan TP-TGR;
 3. menyiapkan dokumen kerugian daerah; dan
 4. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Majelis TP-TGR.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis TP-TGR bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Kepala BKD Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 58 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS DAN
 SEKRETARIAT TUNTUTAN
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
 GANTI RUGI (TP-TGR) KABUPATEN
 BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	N a m a	Besar Honor (Rp)/bulan
A.	Tim Majelis			
	1. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		100.000
	2. Wakil Ketua	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul		90.000
	3. Sekretaris	Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul		80.000
	4. Anggota	1. Kepala BKD Kabupaten Bantul		80.000
		2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul		80.000
		3. Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bantul		80.000
B.	Tim Sekretariat			
	1. Sekretaris	Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Bantul		80.000
	2. Anggota	1. Kabid. Pengadaan dan Pengembangan BKD Kab. Bantul		60.000
		2. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Kab. Bantul		60.000
		3. Kabid. Aset DPPKAD Kab. Bantul		60.000
		4. Kabid. Akuntansi DPPKAD Kab. Bantul		60.000
		5. Kasi. Belanja Tidak Langsung DPPKAD Kab. Bantul		60.000
		6. Kasubbag. Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul		60.000
		7. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Bantul		60.000
		8. Kasubbag. Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Bantul		60.000
		9. Staf DPPKAD Kabupaten Bantul	1. Wahyu H 2. Novita N	60.000 60.000
		10.Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Ike Kustini R	50.000

BUPATI BANTUL,

 ttd

SRI SURYA WIDATI